



TADARRUJ FI AT-TASYRI' KEHARAMAN RIBA DALAM TAFSIR AL-MISBAH DENGAN PENDEKATAN LINGUISTIK

Muhamad Haqiqi¹; Muhammad Ikhsan²; Sehilana Fahruli³;
Yusuf Nur Mahfudz⁴; Okta Saputra⁵
^{1,2,3,4,5}Institut Ilmu Al Qur'an an-Nur, Yogyakarta
¹yusufmahfudz645@gmail.com

Abstrak

Riba adalah sesuatu yang dilarang keras dalam Islam, sebab riba dinilai sebagai bentuk pemerasan terhadap kaum tidak mampu. Pengharaman riba dalam syariat Islam, diputuskan secara bertahap, kaidah ini dinamakan kaidah *tadarruj fi at tasyri'*. Riba dalam Al-Qur'an di bahas dalam empat surat, di antaranya QS. Ar-Rum ayat 39, An-Nisa ayat 161, Ali Imran ayat 130 dan Al-Baqarah ayat 275-279. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *tadarruj fi at tasyri'* dan mengindikasikan lafadz beserta ibrahnya yang menunjukkan perbedaan antar tahap-tahap pengharaman riba dengan tafsir Al misbah sebagai sumber referensi primer. Metode dari penelitian ini menggunakan metode library dengan pendekatan linguistik yang melihat data secara deskriptif dan kualitatif. Hasil penelitian yang didapat yaitu proses pengharaman riba beserta dengan indikasi dari setiap ayat yang membahas tentang *tadarruj fi at tasyri'* keharaman riba.

Abstract

Usury is something that is strictly prohibited in Islam, because usury is considered a form of extortion against the indigent. The expectation of usury in Islamic law, decided gradually, this rule is called the rule of *tadarruj fi at tasyri'*. Riba in the Koran is discussed in four surahs, among them Ar-Rum verse 39, An-Nisa verse 161, Ali Imran verse 130 and Al-Baqarah verses 275-279. This study aims to find out *tadarruj fi at tasyri'* and indicate lafadz and its benefits which show the differences between the stages of usury expectations and the interpretation of Al-Misbah as the primary reference source. The method of this study uses a literature method with a linguistic approach that looks at data descriptively and qualitatively. The results of the research obtained are the process of usury expectation along with indications from each verse that discusses *tadarruj fi at tasyri'* usury forbidding.

Keywords: *Usury Forbiding, Tadarruj fi at-Tasyri', Tafsir al-Misbah, Indications,*

A. PENDAHULUAN

Syari'at Islam memiliki tiga kaidah *muktabar*, salah satunya yaitu *tadarruj fi at tasyri'*. *Tadarruj fi at tasyri'* merupakan proses tahapan syari'at Islam dalam menetapkan suatu hukum tertentu. Dimana Allah SWT menginginkan penetapan hukum perbuatan tertentu dalam syari'at Islam dengan menggunakan berbagai tahapan. Tahapan tersebut melalui hukum yang bersifat sementara, kemudian isyarat yang berisikan boleh atau tidaknya perbuatan dilakukan, hingga sampai pada hukum yang di maksudkan. Salah satu contoh *tadarruj fi at tasyri'* yang familiar di telinga kita yaitu tentang khamar, yaitu proses hukum khamar yang bermula boleh, kemudian menjadi peringatan

dan sampai pada puncaknya berupa larangan tegas Nabi terhadap khamar. Begitu juga riba, ada tahapan-tahapan tertentu sampai riba jatuh pada hukum haram.

Riba dalam Al-Qur'an di bahas dalam empat surat, diantaranya dalam surat Ar-Rum ayat 39, An-Nisa ayat 161, Ali Imran ayat 130, dan Al-Baqarah ayat 275-279. Dari keempat surat ini *tadarruj fi at tasyri'* keharaman riba di bahas. Keempat surat di turunkan berbeda-beda, tiga dari belakang di turunkan setelah Nabi Muhammad SAW hijrah, sedangkan yang lain di turunkan sebelum Nabi Hijrah. Oleh karena itu, penulis akan menjelaskan mengenai *tadarruj fi at tasyri'* keharaman riba' beserta indikasi lafadz yang menunjukkan proses tahapan keharaman riba. Dengan menggunakan tafsir yang dikarang oleh M. Quraish Shihab, tafsir al-Misbah sebagai referensi utama dan beberapa sumber sebagai pendukung dalam menafsirkan ayat.

Dari latar belakang di atas dapat ditarik beberapa masalah yang akan penulis jelaskan. **Pertama**, biografi tafsir al Misbah. **Kedua**, pandangan umum Quraish Shihab tentang riba. **Ketiga**, bagaimana *tadarrud fi at tasyri'* keharaman riab dalam al Misbah. Berangkat dari tiga rumusan masalah tersebut, kita akan mengetahui informasi mengenai kitab tafsir al Misbah, baik pengarangnya maupun pandangan umum Quraish Shihab tentang riba. Selain itu, kita juga dapat mengetahui proses *tadarruj fi at tasyri'* tentang keharaman riba.

B. Biografi Muhammad Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab lahir pada tanggal 16 Februari 1944 di Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan. Beliau merupakan salah satu cendekiawan muslim Indonesia di bidang Tafsir Al-Qur'an. Muhammad Quraish Shihab merupakan keturunan Arab, ayahnya bernama Abdurrahman Shihab yang merupakan wirausahawan dan guru besar dalam bidang Tafsir Al-Qur'an di Universitas Muslim Indonesia dan IAIN Alauddin Ujung Padang. Disela-sela kesibukannya, Abdurrahman Shihab selalu menyisihkan waktu untuk memberikan petuah-petuah keagamaan dari Al-Qur'an dan hadis kepada putra-putrinya. Ibunya, Asma Aburisah juga selalu mengingatkan putra-putrinya untuk belajar ilmu agama serta mengamalkannya. Dari sinilah, Quraish Shihab memiliki motivasi dan kecintaan terhadap bidang studi ilmu tafsir. Pada umur 6-7 tahun, Quraish Shihab mulai fokus mengkaji Al-Qur 'an dalam bimbingan Ayahnya. (Wartini, 2014, p. 114)

Muhammad Quraish Shihab memulai pendidikannya dari sekolah dasar di Ujung Pandang dan pada tahun 1956 beliau melanjutkan pendidikan menengahnya di Pondok Pesantren Dar Al-Hadits Al-Fiqhiyyah, Malang. 2 tahun belajar di pondok pesantren yang diasuh oleh Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Al-Faqih, beliau diajarkan thariqat *Syratul Mustaqim*. Kemudian ketika berusia 14 tahun, beliau berangkat ke Mesir untuk mengenyam pendidikan agama di kelas II Tsanawiyah Al-Azhar. Setelah menyelesaikannya, beliau meneruskan pendidikannya di Universitas Al-Azhar pada Fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir Hadits. Di sana beliau mendapatkan gelar Lc (S1) pada tahun 1967. Pada Universitas dan Fakultas yang sama, beliau meraih gelar MA untuk spesialis studi Tafsir Al-Qur'an pada tahun 1969 dengan tesis yang berjudul *Al-I'jaz At-Tashri'i Al-Qur'an Al-Karim*.

Setelah menyelesaikan pendidikan program *Magister*, Quraish Shihab kembali ke Ujung Pandang, beliau membantu ayahnya mengelola pendidikan di IAIN Alauddin dan menjabat sebagai Wakil Ketua Rektor bidang Akademis dan Kemahasiswaan, selain itu beliau menjabat sebagai Koordinator bidang Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII Indonesia bagian timur. Selama kurang dari 11 tahun, beliau melakukan berbagai aktivitas di Ujung Pandang, pada tahun 1980 Beliau kembali ke Mesir untuk melanjutkan pendidikan program *Doktoral* pada universitas dan fakultas

yang sama. Beliau lulus pada tahun 1982 dan berhasil meraih gelar doktor dengan predikat *Summa Cum Laude* serta memperoleh penghargaan *Mumtaz Ma'a Martabat Al-Syaraf Al-Ula* dengan disertasi berjudul *Nazm Al-Durar Li Al Baiqa'i Tahqiq wa Dirasah*. (Lufaefi, 2019, p. 31)

Pada tahun 1984 beliau mulai mendedikasikan dirinya untuk Indonesia. Beliau aktif mengajar dalam bidang tafsir Al-Qur'an di Fakultas Ushuluddin IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Beliau juga dipercaya menjadi Rektor IAIN Jakarta selama 2 periode. Jabatan-jabatan di luar kampus diantaranya, beliau pernah menjabat sebagai Menteri Agama selama kurang lebih 2 bulan, menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, di tahun 1999 Beliau diamanahkan menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk negara Republik Arab Mesir di Kairo. Hingga kini, Beliau aktif mengajar program pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah dan menjadi Direktur Pusat Studi Al-Qur'an (PSQ) di Jakarta.

Sebagai ulama tafsir kontemporer, Quraish Shihab sangat produktif dalam penulisan karya di bidang Tafsir Al-Qur'an. Salah satu karya tafsirnya yang terkenal ialah Tafsir Al-Misbah yang termuat dalam 15 volume. Tafsir ini diselesaikannya dalam kurun waktu 4 tahun. Dalam tafsirnya, beliau memilih metode tahlili (analitis) yakni dengan menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an kemudian menyusun kandungan ayatnya serta menghubungkan ayat dengan hukum alam yang terdapat di masyarakat. (Berutu., 2017, p. 4)

Latar belakang penulisan tafsir Al Misbah ini karena besarnya antusias masyarakat terhadap pemahaman isi Al-Qur'an. Sebelum menulis Tafsir Al-Misbah, Quraish Shihab menulis Tafsir Al-Qur'an al-Karim yang diterbitkan oleh Pustaka Hidayah pada tahun 1997, tetapi tafsir tersebut kurang diminati masyarakat karena beliau terlalu banyak memaparkan makna kosa kata. (Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran, 2002, p. IX) Penulisan tafsir Al-Misbah berangkat dari kebutuhan masyarakat, sehingga Quraish Shihab memfokuskan pada penjelasan terhadap tema pokok surat dan keserasian antar ayat. Di dalam Pengantar tafsir Al-Misbah, Quraish Shihab mengatakan bahwa tafsir Al-Misbah bukan sepenuhnya hasil ijtihad beliau, tetapi beliau banyak menukil dari pandangan ulama klasik dan kontemporer, khususnya Ibrahim Ibn Umar Al-Biq'a'i, dan yang lainnya seperti Sayyid Muhammad Thanthawi, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, Sayyid Quthub, Muhammad Thahir Ibn Asyur, Sayyid Muhammad Husein Thabathaba'i dan beberapa pakar tafsir yang lain. (Shihab, 2002, p. Xiii)

C. Pandangan Quraish Shihab Tentang Ayat Riba

Secara bahasa (*lughah*), menurut al-Razi, riba berarti tambahan. Hal ini termaktub dengan sebuah ungkapan *raba al-syay' yarbu; arba ar-rajul idza'amala fi al-riba*. (al-Razi, p. 75) Disamping itu dikuatkan oleh QS. Al-Hajj ayat 22.

﴿ كَلِمًا أَرَادُوا أَنْ يَخْرِجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ۚ ۲۲ ﴾

“Setiap kali hendak keluar darinya (neraka) karena tersiksa, mereka dikembalikan (lagi) ke dalamnya. (Kepada mereka dikatakan,) “Rasakanlah azab (neraka) yang membakar ini!” (QS. Al-Hajj: 22)

Arti kata riba dalam ayat ini adalah bertambahnya kesuburan atas tanah. Terkait dengan ini bisa diperhatikan dalam QS. Al-Nahl ayat 92.

﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي نَفَضَتْ غَرَضًا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا

يَبْلُغُكُمْ اللَّهُ بِهِ ۗ وَلَيَبْئَسَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۚ ۹۲ ﴾

“Janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan tenunannya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu karena ada (kecenderungan memihak kepada) satu golongan yang lebih banyak kelebihanannya (jumlah, harta, kekuatan, pengaruh, dan sebagainya) daripada golongan yang lain. Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu dan pasti pada hari Kiamat Allah akan menjelaskan kepadamu apa yang selalu kamu perselisihkan.” (QS. Al-Nahl ayat 92)

Senada dengan al-Razi, al-Shabuni berpendapat bahwa riba adalah tambahan secara mutlak. (al-Shabuni, p. 383) Begitu juga dikemukakan oleh al-Jurjani dalam kita *al-Ta’rifat*-nya menjelaskan bahwa riba secara bahasa bermakna *ziyadah* (tambahan). (al-Jurjani, p. 109) Secara istilah riba adalah suatu nilai penambahan atau kelipatan jumlah pengembalian dalam akad perekonomian seperti utang piutang, jual beli, pinjam meminjam dan lain sebagainya.

Menurut Quraish Shihab, kata riba dari segi bahasa berarti “kelebihan”. Kalau kita hanya berhenti pada makna kebahasaan ini, maka logika yang dikemukakan para penentang riba pada masa Nabi dapat dibenarkan. Ketika itu mereka berkata (sebagaimana diungkapkan al-Qur’an-bahwa “jual beli sama saja dengan riba” (QS.al-Baqarah ayat 275), kemudian Allah menjawab mereka dengan tegas bahwa “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. Penegasan ini dikemukakan-Nya tanpa menyebut alasan secara eksplisit, namun dapat dipastikan bahwa tentu ada alasan atau hikmah sehingga riba diharamkan dan jual beli dihalalkan. (Shihab, 2002, p. 413)

Di dalam al-Quran dijelaskan bahwa riba dinyatakan haram secara bertahap sebagaimana penetapan hukum khamr. Ayat yang pertama sekali membicarakan mengenai pengharaman riba adalah surah ar-Rum ayat 39

﴿ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوًا فِيْ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًا عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكٰوةٍ تُرَبَّدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ

﴿ ٣٩

“Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).” (QS. Ar-Rum: 39)

Ayat tersebut merupakan satu-satunya ayat yang membicarakan tentang pengharaman riba yang turun di Makkah, sementara tiga ayat lainnya turun di Madinah. Sehingga ayat tersebut merupakan ayat yang menjelaskan tahap pertama pengharaman riba. Sementara tiga ayat lainnya diturunkan di Madinah. Meski tidak dapat dipastikan ayat yang turun terlebih dahulu diantara ketiga surah itu, namun secara kronologis turunnya ayat dapat diketahui tahap-tahap riba diharamkan. Ketiga ayat tersebut yaitu surah an-Nisa ayat 161, Ali Imran ayat 130, dan al-Baqarah ayat 275-279. (Muttaqin, 2008, pp. 14-18)

D. Analisis *Tadarruj fi At Tasyri'* Keharaman Riba dalam Tafsir al-Mishbah

1. Tahap Pertama dengan Menggambarkan Unsur Negatif yang Terdapat dalam Riba (QS. Ar Rum:39)

﴿ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوًا فِيْ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًا عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكٰوةٍ تُرَبَّدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ

﴿ ٣٩

“Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).” (QS. Ar Rum:39)

Quraish Shihab dalam tafsir *al-Mishbah*-nya menafsirkan ayat diatas sebagai berikut: *Dan apa saja yang kamu berikan dari harta yang berupa riba, yakni tambahan pemberian berupa hadiah terselubung, dengan tujuan agar dia bertambah bagi kamu pada harta manusia yang kamu beri hadiah itu, maka tidak bertambah pada sisi Allah karena dia tidak memberkatinya. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat, yakni sedekah yang suci, yang kamu maksudkan untuk meraih wajah Allah, yakni keridhaan-Nya, maka mereka yang melakukan hal semacam itulah yang sungguh tinggi kedudukannya yang melipatgandakan pahala sedekahnya karena Allah akan melipatgandakan harta dan ganjaran setiap yang bersedekah demi karena Allah.*

Kata *riba* dalam bahasa Arab berarti *kelebihan*. Quraish Shihab mengartikan *riba* dalam ayat ini sebagai *hadiah* yang mempunyai maksud-maksud jalinan persahabatan murni. Hal ini menurutnya karena *riba* dalam al-Quran ditemukan sebanyak delapan kali didalam empat surah. Yang membedakan arti kata *riba* dalam ayat ini dengan ayat lainnya adalah penulsannya yang berbeda, yakni tanpa huruf *wau*, sedangkan selain dalam surah ini ditulis dengan *wau*. Penulisan *riba* yang berbeda inilah yang menjadi indikasi perbedaan makna *riba* disini dengan ayat lainnya. Dalam ayat ini, *riba* diartikan sebagai hadiah, atau *riba* yang masih halal. Jika dipahami sebagai *riba* yang haram, maka ayat ini telah di-*mansukh* oleh ayat setelahnya yang mengartikan *riba* haram. Karena memang ayat ini turun di Mekkah, sebelum Nabi hijrah. (Shihab, 2002, pp. 228-231)

Indikasi dari surat Ar-Rum ayat 39 yang menunjukkan tentang tahap keharaman riba terdapat pada lafadz *فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ* yang artinya “tidak bertambah pada sisi Allah”. Maksud dari ayat tersebut, seperti yang dijelaskan Quraish Shihab dalam tafsirnya *al-Mishbah*, lafadz *ar-riba* dengan menggunakan *alif* dimaknai sebagai riba yang halal, yaitu berupa hadiah. Hadiah yang dimaksud disini tidak akan bertambah pada sisi Allah jikalau dalam memberikannya kepada seseorang bukan atas dasar keikhlasan mengharapkan ridha kepada Allah. Akan tetapi pemberiannya diniatkan untuk hal lain, seperti agar dipuji orang lain untuk mencari popularitas, jabatan atau keuntungan lainnya. Jadi, ayat ini menjelaskan tahap pertama dalam pengharaman riba yaitu dengan menggambarkan unsur negatif yang terdapat dalam riba. Dapat dipahami, bahwa riba dalam tahap ini masih dihukumi halal, selama si pemberi masih ikhlas tanpa mengharapkan keuntungan duniawi.

2. Kedua dengan Isyarat untuk Menjahui Riba (QS. An-Nisa: 161)

﴿وَآخِذْهُمْ الرِّبَا وَقَدْ هُمُوا عَنَّا وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٦١﴾

“Melakukan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya; dan memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang sangat pedih.” (QS. An-Nisa: 161)

Secara kronologis ayat tersebut ditujukan kepada orang Yahudi. Quraish Shihab mengatakan bahwa ayat tersebut menyebutkan bentuk kezaliman orang Yahudi selain dari menghalangi manusia menuju jalan Allah yakni adalah memakan riba. Sehingga pada tahap ini riba diharamkan untuk orang kafir. Dimana dalam ayat tersebut lafadz *مِنْهُمْ* ditujukan untuk mengecualikan *Ahl kitab* yang memeluk agama Islam dan taat. (Shihab, Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran, 2002, pp. 806-807)

Indikasi dari surah An-Nisa ayat 161 yang menunjukkan tentang tahap keharaman riba terdapat pada lafadz وَقَدْ نُهِوا عَنْهُ yang artinya “padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya”. Dhamir “hu” pada lafadz tersebut Kembali kepada lafadz الرِّبَا didepannya. Hal ini menjelaskan bahwa tahap kedua, telah diisyaratkan untuk menjauhi atau mencegah perbuatan riba. Dibuktikan dengan lafadz نُهِوا, asal katanya dari “nahaa” yang artinya telah dicegah.

Pada surat an-Nisa ayat 161 ini lafadz الرِّبَا, tidak lagi ditulis dengan *alif* melainkan dengan *wau*. Hal ini menjelaskan perbedaan makna antara lafadz *riba* yang ada disurat ar-Rum ayat 39 dengan yang ada pada ayat ini. Pada ayat ini, الرِّبَا dimaknai dengan riba yang haram. *Ar-riba* dalam surat An-Nisa ayat 161 dimaknai riba yang haram berkaitan dengan turunnya ayat ini. Ayat tersebut ditujukan kepada orang *Ahl kitab* dimasa itu, sehingga pada tahapan ini pengharaman riba belum secara total.

3. Tahap Ketiga Dinyatakan Secara Tegas Keharaman Riba dengan Salah Satu Bentuk Redaksi Larangan (QS. Ali Imran: 130)

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ تَاتَّوَعُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ١٣٠ ﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.” (QS. Ali Imran: 130)

Berdasarkan permulaan ayat diatas, dapat diketahui bahwa ayat tersebut ditujukan kepada orang mukmin. Kata أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً yang berarti berlipat ganda merupakan kenyataan yang berlaku pada saat itu, dimana kebiasaan orang jahiliyah yang menawarkan penangguhan pembayaran apabila seseorang tidak mampu membayar hutang saat jatuh tempo dengan syarat penambahan pembayaran atau melipatgandakan hutang sebagai imbalan. Allah juga memerintahkan untuk bertaqwa setelah larangan riba. Karena memang riba merupakan kejahatan ekonomi terbesar yang menindas golongan yang membutuhkan. (Shihab, 2002, pp. 257-261)

Ayat ini menyatakan keharaman riba dengan salah satu bentuk larangan menggunakan huruf *laa nahi* dalam *jumlah fi'liyah* pada lafadz لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا. Indikasi dari ayat tersebut yang menunjukkan tentang tahap pengharaman riba terdapat pada lafadz أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً yang artinya “berlipat ganda”. Lafadz tersebut menggunakan *sighat maf'ul mutlaq* dimana fungsi dari *sighat maf'ul mutlaq* adalah untuk menegaskan sesuatu. Selain menjadi indikasi pengharaman riba, lafadz أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً juga menjadi sifat dari riba tersebut. Jadi pada surat Ali Imran ayat 130 ini menjelaskan secara tegas tentang haramnya riba dengan menyebutkan manfaat dari meninggalkan riba.

4. Tahap Terakhir Riba Diharamkan Secara Total (QS. Al-Baqarah: 275-279)

﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُفْؤَمُونَ إِلَّا كَمَا يُفْؤَمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكِ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ ٢٧٥ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ۝ ٢٧٦ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ ٢٧٧ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ ٢٧٨ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۝ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۝ ٢٧٩ ﴾

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa

pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah: 275)

Ayat ini tidak hanya sekedar melarang praktik riba, namun juga mencela bahkan mengancam pelaku riba. Orang yang melakukan riba diibaratkan seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan, Sebagian ulama menafsirkan ia dibangkitkan dari kubur dalam keadaan bingung tidak tahu harus kemana. Bahkan mereka hidup di dunia dalam keadaan kebingungan. Dalam ayat ini diperbolehkan orang-orang yang melakukan praktik riba menggunakan hasil riba yang dilakukan dimasa lalu, namun tidak boleh mengulangi perbuatan tersebut lagi. Dan orang yang mempraktikkan riba maupun yang menghalalkannya diancam akan menjadi penghuni neraka yang kekal selamanya. (Shihab, 2002, pp. 715-725)

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَتِيمٍ ٢٧٦

“Allah menghilangkan (keberkahan dari) riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat kufur lagi bergelimang dosa.” (QS. Al-Baqarah: 276)

Perbuatan riba dalam ayat ini disebutkan adalah kebalikan dari sedekah. Oleh karenanya Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Perbuatan riba menimbulkan bencana dan kebinasaan dalam bidang ekonomi karena akibat dari transaksi riba ini banyak orang terjerumus dalam kemiskinan. Sementara sedekah memberikan ketenangan batin dan ketentraman hidup baik bagi pemberi maupun penerima. Selain itu, sedekah dari segi material sangat membantu dalam pertumbuhan ekonomi sehingga Allah menyuburkan sedekah dimuka bumi ini. Dan orang yang mempraktikkan riba merupakan golongan kufur, bahkan kekufurannya berganda seperti pada kata *كَفَّارٍ*. Kekufurannya menjadi berganda ketika seseorang menghalalkan riba seperti halalnya jual beli dengan menolak ketetapan Allah. Lalu bertambah lagi kekufurannya Ketika ia mempraktikkannya, dan bertambah pula kekufurannya lagi Ketika ia tidak mensyukuri nikmat yang ia miliki bahkan menggunakannya untuk menindas dan menganiaya. (Shihab, 2002, pp. 723-724)

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٢٧٧

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, beramal saleh, menegakkan salat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak (pula) mereka bersedih.” (QS. Al-Baqarah: 277)

Jika pada ayat sebelumnya dijelaskan ancaman bagi orang yang mempraktikkan riba, maka pada ayat ini dijelaskan ganjaran bagi orang yang beriman dan beramal shalih. Mereka tidak hanya mendapatkan ganjaran melainkan selalu bertambah dan terpelihara. Mereka tidak pula merasa takut dan bersedih karena apa yang mereka dapatkan yakni ganjaran, adalah lebih baik dari yang hilang. (Shihab, 2002, pp. 724-725)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٢٧٨

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin.” (QS. Al-Baqarah: 278)

Ayat ini menegaskan kepada orang beriman untuk bertakwa kepada Allah, yakni menghindari siksa Allah dengan meninggalkan larangannya. Allah melarang riba bahkan melarang memungut sisa riba. Hal ini berkenaan dengan paman Nabi, Al-Abbas yang bekerjasama dengan Bani Al-

Mughirah untuk menghutangi Kafilah Bani Tsaqif secara riba. Ketika ayat ini turun dan ditetapkan bahwa riba hukumnya adalah haram, mereka masih memiliki sisa harta yang belum ditarik. Kemudian ayat ini turun dan menetapkan pengharaman riba bahkan mengambil sisanya. Ayat ini juga menunjukkan bahwa riba dan keimanan seseorang tidak Bersatu. Maka, orang yang melakukan riba adalah orang yang tidak beriman kepada Allah. (Shihab, 2002, pp. 725-726)

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ۚ ٢٧٩

“Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).” (QS. Al-Baqarah: 278)

Berhubungan dengan ayat sebelumnya, Allah mengancam orang-orang yang masih memungu sisa riba bahkan melakukan praktik riba dengan ancaman perang. Kata حَرْبٍ dalam ayat di atas menggambarkan betapa dahsyatnya perang dari Allah dan Rasul-Nya. Perang yang dimaksud ialah segala upaya yang memberantas praktik riba, bukan dalam artian mengangkat senjata. Namun perang tersebut dapat dielakkan apabila seseorang melaksanakan perintah Allah yakni meninggalkan riba dan tidak memungut sisanya lalu bertaubat dan tidak mengulangi perbuatan tersebut. Hal tersebut berlaku bagi menghutangi maupun yang berhutang. (Shihab, 2002, pp. 726-727)

Pembahasan tentang riba dalam surah al-Baqarah dimulai dari ayat 275 sampai 279. Akan tetapi spesifik pembahasan tentang tahap keharaman riba terdapat dalam ayat 278. Indikasi dari ayat 278 yang menunjukkan tentang tahapan pengharaman riba ada pada lafadz وَذَرُّوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا yang artinya “tinggalkanlah sisa dari riba”. Lafadz بَقِيَ merupakan *fi'il madhi ma'lum*. Sisa yang dimaksud disini adalah yang belum dipungut sebelum ayat ini diturunkan seperti yang dijelaskan oleh Quraish Shihab. Jadi ayat ini menunjukkan tahap pengharaman riba secara total. Hal ini terlihat dengan konteks larangan melakukan transaksi riba, bahkan larangan mengambil sisa riba yang sudah lewat dan belum dipungut.

E. Kesimpulan

Riba adalah suatu nilai penambahan atau kelipatan jumlah pengembalian dalam akad perekonomian seperti utang piutang, jual beli, pinjam meminjam dan lain sebagainya. Kata riba dalam Al-Qur'an di sebut dalam empat surat, diantaranya dalam surat Ar-Rum ayat 39, An-Nisa ayat 161, Ali Imran ayat 130, dan Al-Baqarah ayat 275-279. Dari keempat surat tersebut *tadarruj fi at tasyri'* keharaman riba dibahas. *Tadarruj fi at tasyri'* merupakan proses tahapan syari'at Islam dalam menetapkan suatu hukum tertentu.

Tadarruj fi at tasyri' keharaman riba dalam Al-Qur'an dibagi menjadi empat tahapan. Tahap pertama yaitu dalam surat Ar-Rum ayat 39, dengan menggambarkan unsur negatif yang terdapat dalam riba. Tahap kedua yaitu dalam surat An-Nisa ayat 161, dengan isyarat untuk menjahui riba. Tahap ketiga yaitu dalam surat Ali Imran ayat 130, dengan pernyataan secara tegas tentang keharaman riba dengan salah satu bentuk redaksi larangan. Tahap keempat yaitu dalam Al-Baqarah ayat 278 riba diharamkan secara total.

DAFTAR PUSTAKA

al-Jurjani, A. b. (n.d.). *Kitab al-Ta'rifāt*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah.

al-Razi, I. F. (n.d.). *al-Tafsīr al-Kabīr aw Mafātīh al-Ghaib* (Vols. 7-8). Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah.

- al-Shabuni, M. A. (n.d.). *Rawā'ī, al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Ahkām minal-Qur'ān* (Vol. 1). Beirut: Dār al-Fikr.
- Berutu., A. G. (2017). Tafsir Al-Misbah Muhammad Quraish Shihab. *Jurnal: Online Preprints*, 4.
- Lufaei. (2019, April). Tafsir Al-Misbah: Tekstualitas, Rasionalitas, dan Lokalitas Tafsir Nusantara. *Substantia: Jurnal Ar-Raniri*, 21(1), 31.
- Muttaqin, Z. (2008). *Ad'afan Mudha'afah dalam riba*. Semarang: IAIN Walisongo.
- Shihab, M. Q. (1998). *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran* (Vol. 1). Jakarta: Lentera Hati.
- Wartini, A. (2014, Juni). Corak Penafsiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 11(1), 114.